

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.17/4/DSTA
TENTANG PELAPORAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI
DAN PERUBAHAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI**

- 1. Q: Siapa Pelapor yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini?**

A: Pelapor adalah Penduduk selain bank yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa, baik untuk kepentingan yang bersangkutan maupun pihak lain.
- 2. Q: Apa saja yang perlu dilakukan oleh Korporasi Nonbank yang baru pertama kali menyampaikan laporan?**

A: Korporasi Nonbank yang baru pertama kali menyampaikan laporan harus mengisi data Profil Pelapor serta mengajukan surat permohonan sandi pelapor dengan menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas:

 - (1) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (2) fotokopi Anggaran Dasar; dan
 - (3) surat penunjukan penanggung jawab laporan.
- 3. Q: Apa saja laporan yang wajib disampaikan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia ini?**

A: Laporan yang wajib disampaikan meliputi:

 - (1) Laporan Rencana ULN, meliputi keterangan dan data mengenai rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan, baik berupa utang baru maupun perpanjangan (*rollover*); dan
 - (2) Laporan Perubahan Rencana ULN, meliputi perubahan rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan;
- 4. Q: Apakah pelapor tetap wajib menyampaikan laporan dalam hal pelapor tidak memiliki rencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan?**

A: Kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN tetap dilakukan dengan menyampaikan *form header* (*null/kosong*).
- 5. Q: Bagaimana tata cara penyampaian laporan.**

A: Laporan disampaikan secara *online* melalui *website* pelaporan kegiatan LLD yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>. Penyampaian laporan secara *offline* dilakukan apabila terjadi gangguan teknis pada *website* pelaporan.
- 6. Q: Kapan batas waktu penyampaian Laporan Rencana ULN dan Laporan Perubahan Rencana ULN?**

A: Batas waktu penyampaian laporan diatur sebagai berikut:

 - (1) Laporan Rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun berjalan.
 - (2) Laporan Perubahan Rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- 7. Q: Dalam kondisi apa Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan/atau tidak menyampaikan laporan untuk Laporan Rencana ULN?**

A: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Rencana ULN apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian laporan dengan akhir bulan yang

bersangkutan. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Rencana ULN apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

8. Q: Dalam kondisi apa Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan/atau tidak menyampaikan laporan untuk Laporan Perubahan Rencana ULN?

A: Dalam hal terdapat perubahan rencana ULN, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN apabila laporan disampaikan melewati batas waktu penyampaian laporan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

9. Q: Bagaimana penyampaian laporan dalam hal pelapor mengalami kondisi *force majeure*?

A: Pelapor yang mengalami kondisi *force majeure* sehingga menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan untuk periode laporan pada saat *force majeure* terjadi. Sementara itu, Pelapor yang mengalami kondisi *force majeure* sehingga menyebabkan penyampaian laporan terhambat, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu penyampaian laporan.

Dalam hal Pelapor mengalami kondisi *force majeure*, Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan *force majeure* yang dialami.

10. Q: Apa sanksi yang dikenakan kepada Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan/atau tidak menyampaikan laporan?

A: Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan dan/atau tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dari Bank Indonesia. Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa:

- (1) Surat Peringatan dari Bank Indonesia; dan
- (2) Surat Pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang.